



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISITU TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISITU TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Ciritu Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Ciritu Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Cisitu Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISITU
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Cisitu merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cisitu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanis medan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan diKecamatan Cisitu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cisitu yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang


antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cisitu berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1(satu) tahun.

Renstra Kecamatan Cisitu dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cisitu dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Cisitu yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cisitu Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Cisitu Periode 2018-2023 maka Kecamatan Cisitu diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Cisitu dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Cisitu dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Cisitu dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Cisitu;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cisitu;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cisitu.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Cisitu, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cisitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cisitu.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu;

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cisitu;

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisitu;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cisitu;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cisitu; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cisitu

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cisitu.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cisitu.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cisitu lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



*Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional*

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Cistitu tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Cistituakan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Cistitu dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CISITU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Cisitu mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu

Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1 Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subbag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Lurah dan Perangkat Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cisitu
 Sumber : Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang sebanyak 19 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Cisitu paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang kelompok umur 31-35, berumur 36-40 tahun sebanyak 1 (satu) orang dan berumur 36-40 tahun kelompok umur 41-45 sebanyak 1 (satu) orang. Sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Cisitu tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	1	1	-	2	1	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	2	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	2	2
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	1	2	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	1	1	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	1	1	1	5	12	20

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Cisitu adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 15 orang pegawai. Sedangkan 3 pegawai yang paling banyak kedua menempati golongan II dan pegawai golongan IV sebanyak 2 orang, serta golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	3	1	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	2	-	2
5	Seksi Sosial	-	-	3	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	3	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	2	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
9	Kelurahan	-	-	-	-	-
TOTAL			3	15	2	20

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Kecamatan Cisitu adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sejumlah 0 Orang (0%) SMA sejumlah 7 orang (35%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 1 (satu) orang (1%) dan S1 sebanyak 12 orang (60%) dan S2 sejumlah 0 orang (0%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Cisitu masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Cisitu.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	3	-	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1	-	2

5	Seksi Sosial	-	1	-	2	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	3	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	-	-	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
9	Kelurahan	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	7	1	12	-	20

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Cisitu, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Cisitu yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Cisitu belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Cisitu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
TOTAL		20

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cisitu yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	2	3	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	3	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	2
5	Seksi Sosial	2	1	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
9	Kelurahan	-	-	-
TOTAL		5	15	20

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Cisitu bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV adalah laki-laki, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	3	4	7
3	Non Eselon	2	9	11
TOTAL		5	15	20

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cisitu

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisitu. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Cisitu dan juga 4 Kelurahan memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh

langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cisitu. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Cisitu dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak.

Secara umum, khususnya aset tetap maupun *aset intangible* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Cisitu

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Kurang Baik	
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	Rp. 2.275.768,97	√	-	
2	Alat Angkutan darat bermotor roda 4 (empat) Micro Bus	2 Unit	√	-	
3	Alat Angkutan darat bermotor roda 2 (dua) Sepeda Motor	33	√	-	
4	Mesin Tik	2	-	√	
5	Filing Besi/Metal	5	√	-	
6	Mesin Absensi	2	√	-	
7	Lemari Kayu	6	√	-	
8	Meja Rapat	1	√	-	
9	Kursi Tamu	4	√	-	
10	Kursi Putar	4	√	-	
11	Kursi Lipat	115	√	-	
12	Sofa	1	√	-	
13	Mesin Potong Rumput	1	√	-	
14	Kipas Angin	2	√	-	
15	Televisi	1	√	-	
16	Sound System	1	√	-	
17	Personal Komputer (PC)	6	√	-	
18	Lap Top	7	√	-	
19	Printer	8	√	√	
20	Meja Kerja	20	√	-	
21	Lemari Arsip	6	√	-	
22	Infocus	1	√	-	
23	Telepon	1	√	-	
24	Faximili	1	-	√	
25	Handy Talky	1	√	-	
26	CCTV	1	-	√	

Sumber : Kecamatan Cisitu Tahun 2017

2.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisituh Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cisituh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisituh Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77,26	-	-	-	-	78.15

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Cisituh pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (95% capaian telah mencapai target)

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Cisitu

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Cisitu akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cisitu menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cisitu dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cisitu antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

- A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Cisitu.

Kecamatan Cisitu mencakup areal seluas 4.007.59 ha, terdiri dari pesawahan irigasi semi teknis seluas 242 ha, irigasi pedesaan dan sawah tadah hujan seluas 815 ha, areal perkebunan campuran 1.416,7 ha, areal kehutanan seluas 1.243 ha, areal pekarangan 246,89 ha dan areal lainnya seluas 45 ha. Cisitu berada pada ketinggian antara 300 – 800 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Cisitu didominasi oleh daerah pegunungan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

- B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Cisitu terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, 32 Dusun, 71 RW, 231 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 30.428 jiwa yang terdiri dari 15.041 jiwa laki-laki, 15.387 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 10.269 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

- A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, peraturan Daerah, dan Peraturan

Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10% dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

- B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cisitu tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisitu selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Cisitu memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Cisitu.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

C. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang yang terletak di Kecamatan Cisitu menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cisitu.

Kecamatan Cisitu berada di timur Kabupaten Sumedang, dan memiliki beberapa tempat potensi yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata unggulan dan menjadikan produk-produk yang terdapat di kecamatan cisitu sebagai produk unggulan buat oleh-oleh ciri khas setelah berkunjung dari Kecamatan Cisitu, sehingga bisa mempekerjakan orang sekitar wilayah tersebut dan bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Cisitu sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cisitu, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Cisitu periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cisitu

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Cisitu periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Cisitu masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;

		<p>3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</p>
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<p>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</p> <p>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</p>
3	Permasalahan dalam Sosial	<p>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</p> <p>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</p> <p>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</p>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</p> <p>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</p> <p>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)</p>

5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
---	---	---

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018–2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya;*
5. *Kreatif Ekonominya.*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Cisitu dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cisitu periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Cisitu periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cisitu, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Cisitu tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Cisitu

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	<p style="text-align: center;">“ BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “</p>
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

4.2.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Cisitu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cisitu. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisitu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal / 2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir
1.	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	78.15	80.52	82.89	85.26	87.63	90.00	90.00
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Penanggulangan Bencana (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Rumah Tangga Miskin - Desil 1-2 (KK)	1,070	963	856	749	642	535	535
			Persentase Ketercapaian Target PBB (persen)	77.78	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Sakip (Kategori)	C	B	BB	A	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran (persen)	97.74	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
			Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	N/A	65	70	75	80	85	85
			Jumlah Inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5	5

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cisitu. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cisitu harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cisitu periode 2019-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cisitu dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan; b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan; c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Cisitu; d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Cisitu menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cisitu 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Cisitu; b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
--	---	--

<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Visi : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023				
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsive dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.				
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan

	profesional			pelayanan kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	2.1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	<p>Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan</p> <p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan</p> <p>Meningkatkan kualitas pelaporan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisititu sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kecamatan : Cisitu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip				Kategori	C	B		BB		A		A		A		A	
			Tingkat Penyerapan Anggaran				Persen	97.74	98		98		98		98		98		98	
			Indeks Pembangunan Zona Integritas				Persen	n/a	65		70		75		80		85		85	
			Jumlah Inovasi Kecamatan				Inovasi	n/a	1		2		3		4		5		5	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	99.70	100%	189,168,281	100%	213,070,500	100%	239,462,500	100%	257,603,368	100%	274,182,616	100%	274,182,616
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jenis	97.39	12 bulan	22,500,000	12 bulan	22,500,000	12 bulan	22,500,000	12 bulan	22,500,000	12 bulan	22,500,000	12 bulan	22,500,000
				Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jenis	100.00	12 bulan	70,180,500	12 bulan	80,430,500	12 bulan	102,180,500	12 bulan	108,180,500	12 bulan	118,180,500	12 bulan	118,180,500
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis	100.00	12 bulan	3,840,000	12 bulan	3,840,000	12 bulan	3,840,000	12 bulan	3,840,000	12 bulan	3,840,000	12 bulan	3,840,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		Kali	100.00	1 paket	12,247,781	1 paket	13,000,000	1 paket	13,000,000	1 paket	14,140,868	1 paket	14,720,116	1 paket	14,720,116
				Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan		Orang	100.00	12 bulan	43,400,000	12 bulan	65,600,000	12 bulan	68,742,000	12 bulan	73,742,000	12 bulan	76,742,000	12 bulan	76,742,000
				Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan		Orang	100.00	12 bulan	12,000,000	12 bulan	13,200,000	12 bulan	14,700,000	12 bulan	16,700,000	12 bulan	19,700,000	12 bulan	19,700,000
				Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Website Kecamatan		Aplikasi	0.00	1 Aplikasi	25,000,000	1 Aplikasi	14,500,000	1 Aplikasi	14,500,000	1 Aplikasi	18,500,000	1 Aplikasi	18,500,000	1 Aplikasi	18,500,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		Persen	93.25	100%	163,420,000	100%	137,520,000	100%	137,900,000	100%	140,320,000	100%	140,820,000	100%	140,820,000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	0.00	Unit	0	4 Unit	69,120,000	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis	88.56	4 Jenis	45,000,000	Jenis	0	4 Jenis	65,000,000	4 Jenis	67,520,000	4 Jenis	62,520,000	4 Jenis	62,520,000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		Unit	99.18	Unit	0	1 Unit	31,100,000	1 Unit	33,600,000	1 Unit	31,500,000	1 Unit	35,000,000	1 Unit	35,000,000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Unit	94.30	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	32,400,000	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	33,400,000	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	34,400,000	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	35,400,000	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	36,400,000	2 unit roda 4, 2 unit roda 2	36,400,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara		Jenis	100.00	7 jenis	2,900,000	7 jenis	3,900,000	7 jenis	4,900,000	7 jenis	5,900,000	7 jenis	6,900,000	7 jenis	6,900,000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	umah Gedung Rumah Gedung yang direhab		Unit	0.00	1 unit	83,120,000	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		Persen	100%	100%	0	100%	0	100%	15,305,781	100%	0	100%	18,758,549	100%	18,758,549
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan		Stel	100.00	Stel	0	Stel	0	Stel	0	Stel	0	47 Stel	18,758,549	Stel	18,758,549
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Stel	100.00	Stel	0	Stel	0	47 Stel	15,305,781	Stel	0	Stel	0	Stel	0
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	100%	100%	0	100%	16,827,781	100%	0	100%	16,745,063	100%	18,650,000	100%	18,650,000
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Orang	100.00	Orang	0	47 Orang	16,827,781	Orang	0	47 Orang	16,745,063	47 Orang	18,650,000	Orang	18,650,000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Persen	100%	100%	39,122,219	100%	44,822,219	100%	48,500,000	100%	51,000,000	100%	55,500,000	100%	55,500,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lapoaran Kinerja SKPD		Dokumen	100.00	6 Dokumen	18,000,000	6 Dokumen	20,000,000	6 Dokumen	22,500,000	6 Dokumen	23,500,000	6 Dokumen	25,500,000	6 Dokumen	25,500,000
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Lapoaran Keuangan SKPD		Dokumen	100.00	12 Dokumen	21,122,219	12 Dokumen	24,822,219	12 Dokumen	26,000,000	12 Dokumen	27,500,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	30,000,000
				Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		Persen	100%	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	19,000,000	100%	19,000,000
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	100.00	6 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	12,500,000	5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	16,500,000	5 Dokumen	19,000,000	5 Dokumen	19,000,000
				Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		Persen	100%	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	19,000,000	100%	19,000,000
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola		Dokumen	100.00	3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	12,500,000	3 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	16,500,000	3 Dokumen	19,000,000	3 Dokumen	19,000,000
1	Mewujudkan pelayanan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat				Poin	78.15	80.52		82.89		85.26		87.63		90.00		90.00	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal				Persen	100.00	100		100		100		100		100		100	
			Cakupan Penanggulangan Bencana				Persen	100.00	100		100		100		100		100		100	
			Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin				KK	1,070.00	963		856		749		642		535		535	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Poin	78.15	80.52		82.89		85.26		87.63		90.00		90.00	
					Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin		KK	1070	963		856		749		642		535		535	
					Jumlah Inovasi Kecamatan		Inovasi	N/a	1		2		3		4		5		5	
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	65,000,000	2 Dokumen	52,000,000	2 Dokumen	53,000,000	2 Dokumen	57,000,000	2 Dokumen	57,000,000
				Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi		Orang	20 Orang	20 Orang	35,000,000	20 Orang	25,000,000	20 Orang	27,000,000	20 Orang	28,000,000	20 Orang	30,500,000	20 Orang	30,500,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang Dibina		Orang	Orang	10 Orang	15,000,000	10 Orang	20,000,000	10 Orang	0	10 Orang	0	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000
				Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan		Jenis	8 jenis pelayanan publik	8 jenis pelayanan publik	50,000,000	8 jenis pelayanan publik	65,000,000	8 jenis pelayanan publik	53,000,000	8 jenis pelayanan publik	54,000,000	8 jenis pelayanan publik	57,000,000	8 jenis pelayanan publik	57,000,000
				Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan		Persen	4 kali	4 kali	27,000,000	4 kali	34,000,000	4 kali	35,500,000	4 kali	26,425,250	4 kali	31,868,800	4 kali	31,868,800
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati		Jenis	2 hari besar	2 hari besar	55,000,000	2 hari besar	60,000,000	2 hari besar	60,500,000	2 hari besar	65,000,000	2 hari besar	68,000,000	2 hari besar	68,000,000
				Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Profil Kecamatan		Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	21,000,000	1 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000
				Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa		Persen	100%	100%	38,000,000	100%	25,000,000	100%	22,500,000	100%	40,000,000	100%	23,000,000	100%	23,000,000
					Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal		Persen	100%	100%	0	100%	21,000,000	100%	21,500,000	100%	20,512,000	100%	23,512,000	100%	23,512,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina		Orang	Orang	30 orang	23,000,000	30 orang	25,000,000	30 orang	22,500,000	30 orang	20,000,000	30 orang	23,000,000	30 orang	23,000,000
				Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa		Desa	Desa	10 Desa	15,000,000	10 Desa	0	10 Desa	0	10 Desa	20,000,000	10 Desa	0	10 Desa	0
				Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan		Dokumen	Dokumen / Desa	3 Dokumen / 10 Desa	0	3 Dokumen / 10 Desa	21,000,000	3 Dokumen / 10 Desa	21,500,000	3 Dokumen / 10 Desa	20,512,000	3 Dokumen / 10 Desa	23,512,000	3 Dokumen / 10 Desa	23,512,000
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu Dan Tepat Kualitas		Persen	100%	100%	20,000,000	100%	45,028,600	100%	48,028,600	100%	49,028,600	100%	52,528,600	100%	52,528,600
					Persentase realisasi PAD		Persen	77.78	100%	15,000,000	100%	25,528,600	100%	24,528,600	100%	24,528,600	100%	26,028,600	100%	26,028,600
				Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina		Orang	Orang	20 Orang	20,000,000	20 Orang	25,028,600	20 Orang	24,528,600	20 Orang	26,028,600	20 Orang	28,028,600	20 Orang	28,028,600
				Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi		Dokumen	Dokumen / Desa	2 Dokumen / 10 Desa	0	2 Dokumen / 10 Desa	20,000,000	2 Dokumen / 10 Desa	23,500,000	2 Dokumen / 10 Desa	23,000,000	2 Dokumen / 10 Desa	24,500,000	2 Dokumen / 10 Desa	24,500,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan		Persen	10 Desa	10 Desa	15,000,000	10 Desa	25,528,600	10 Desa	24,528,600	10 Desa	24,528,600	10 Desa	26,028,600	10 Desa	26,028,600
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik		Persen	100%	100%	35,000,000	100%	28,057,200	100%	25,557,200	100%	26,057,200	100%	29,057,200	100%	29,057,200
					Persentase bencana yang ditangani dengan baik		Persen	100%	100%	35,000,000	100%	27,000,000	100%	27,500,000	100%	28,000,000	100%	31,000,000	100%	31,000,000
				Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina		Orang	50 Orang	50 Orang	35,000,000	50 Orang	28,057,200	50 Orang	25,557,200	50 Orang	26,057,200	50 Orang	29,057,200	50 Orang	29,057,200
				Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		Orang	Orang	30 Orang	35,000,000	30 Orang	27,000,000	30 Orang	27,500,000	30 Orang	28,000,000	30 Orang	31,000,000	30 Orang	31,000,000
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		Persen	100%	100%	135,000,000	100%	95,028,600	100%	100,528,600	100%	110,528,600	100%	171,028,600	100%	171,028,600
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan		Lembaga	Lembaga	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	15,000,000	Lembaga	0	Lembaga	24,000,000	Lembaga	24,000,000
				Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan		Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	20,000,000	30 Keluarga	22,500,000	30 Keluarga	21,000,000	30 Keluarga	21,500,000	30 Keluarga	24,000,000	30 Keluarga	24,000,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina		Kelompok	Kelompok	5 Kelompok	15,000,000	5 Kelompok	0	5 Kelompok	0	5 Kelompok	0	5 Kelompok	0	5 Kelompok	0
				Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan		Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	20,000,000	10 Kelompok	25,000,000	10 Kelompok	22,000,000	10 Kelompok	22,500,000	10 Kelompok	25,000,000	10 Kelompok	25,000,000
				Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina		Orang	Orang	Orang	0	30 Orang	25,028,600	30 Orang	21,028,600	Orang	21,528,600	Orang	24,028,600	Orang	24,028,600
				Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan		Kelompok	Kelompok	10 Kelompok	20,000,000	10 Kelompok	0	10 Kelompok	21,500,000	10 Kelompok	0	10 Kelompok	24,000,000	10 Kelompok	24,000,000
				Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina		Oraganisasi	Oraganisasi	Oraganisasi	20,000,000	Oraganisasi	0	Oraganisasi	0	Oraganisasi	0	Oraganisasi	0	Oraganisasi	0
				Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina		Orang	Orang	10 Orang	20,000,000	Orang	22,500,000	Orang	0	Orang	22,500,000	Orang	25,000,000	Orang	25,000,000
				Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial		Orang	Orang	10 Orang	20,000,000	10 Orang	0	10 Orang	0	10 Orang	22,500,000	10 Orang	25,000,000	10 Orang	25,000,000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tidak Kriminal	Persentase Penanganan gangguan Kantibmas dan Tidak Kriminal		Persen	100%	100%	20,000,000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah wilayah penegakan perda dan perkada		Wilayah	Wilayah / Desa	1 Wilayah / 10 Desa	20,000,000	Wilayah / Desa	0	Wilayah / Desa	0	Wilayah / Desa	0	Wilayah / Desa	0	Wilayah / Desa	0

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cisitu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.15	80.52	82.89	85.26	87.63	90.00	90.00
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin	1.070	963	856	749	642	535	535
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Ketercapaian Target PBB	84,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sakip	C	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	97.74	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85	85
9	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Cisitu merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cisitu.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cisitu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisitu selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cisitu dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan pemerintah Kecamatan Cisitu, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR